



PUTUSAN

Nomor : 654/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.6408087012840001, nomor telepon. 082252554944, tempat tanggal lahir Blitar, 30 Desember 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Putih, RT.06, RW. 02, Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, nomor telepon. 081250041656, tempat tanggal lahir Jember, 08 Desember 1984 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Gunung Putih, RT.06, RW. 02, Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/01/V/2012, tanggal 07 April 2012
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan orang tua tergugat sering ikut campur dengan rumah tangga penggugat misalnya penggugat tidak bisa memberikan keturunan sehingga tergugat terus menerus didesak oleh orang tua tergugat kemudian tergugat melampiaskan emosi tergugat dengan memukul penggugat dibagian pipi penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Juni 2017, yang disebabkan oleh karena dan penggugat selalu memaafkan tergugat tetapi tergugat selalu mengulangi lagi sehingga penggugat merasa kesal dengan tergugat yang tidak pernah merubah sikap tergugat.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.



Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang meskipun kepadanya sudah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 26 Nopember 2019 dan tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat keterangan perekaman KTP-el atas nama Penggugat Nomor : 6408082005/SURKET/01/190719/0002 tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/01/V/2012, tanggal 07 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur(bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Siti Aisyah binti Fathonie**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kongbeng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi setiap bertengkar penggugat datang mengadu kepada saksi;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan orang tua tergugat menyuruh tergugat menikah lagi;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah dan hingga saat sekarang ini tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



2. Marisa binti Sayuti, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kongbeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi setiap bertengkar penggugat datang mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan orang tua tergugat menyuruh tergugat menikah lagi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tertuang dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan



keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, yang mana dari bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat Gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 April 2012;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa benar penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan orang tua tergugat menyuruh tergugat menikah lagi;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah dan hingga saat sekarang ini tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa benar sudah pernah diusahakan untuk mendamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana suami isteri sudah tidak ada lagi hubungan harmonis dalam membina rumah tangga, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diperparah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama lebih dari 2 tahun, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri berpisah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Ar-rum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً باتناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Siti Wafiroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-----------------|-----|-------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 2.400.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 2.516.000,- |